



**PUTUSAN**

Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** Tempat/tanggal lahir di -----, 20 September 1987, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Jalan -----, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**  
Mrelawan

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir di -----, 4 Desember 1977, Umur 44 tahun, Agama Hindu, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan -----, Tempat Kediaman di Jalan -----, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 22 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 November 2004 berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : -----, tertanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Kelurahan ----- selama kurang

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun selanjutnya terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kelurahan Watulondo selama kurang lebih 16 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun telah berpisah ranjang sejak bulan April 2021;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 ANAK I lahir tanggal 1 Juli 2005;

3.2 ANAK II lahir tanggal 27 April 2008;

4. Bahwa mulai bulan Februari tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :

4.1 Tergugat telah berpindah agama (Murtad);

4.2 Tergugat sering melakukan KDRT kepada anak-anaknya;

5. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat dan Penggugat telah berbeda agama dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun telah berpisah ranjang;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memfasakh pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : 99/Kua.24.07.13/PW.01/11/2022, tertanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten -----, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi



----- dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pindah keagamanya semula yaitu agama Hindu dan Tergugat kasar kepada anak-anaknya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2021 sampai sekarang, dimana Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan -----, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat keluar dari agama Islam dan kembali keagamanya yaitu

*Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu dan Tergugat kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 sampai sekarang, dimana Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator

*Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Februari 2018 mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah berpindah agama (Murtad) dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada anak-anaknya dan pada puncaknya bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan memfasakh pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 18 November 2004 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah tanggal 15 November 2022 di Kantor Urusan Agama

*Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -----, Kabupaten -----, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 November 2004, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara in cassu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi (SAKSI I dan SAKSI II), dalam hal ini adalah teman Penggugat dan tetangga Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 18 November 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018;

*Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat tersebut disebabkan karena Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu agama Hindu dan Tergugat kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa puncaknya bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu agama Hindu atau Tergugat murtad dan Tergugat kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak bulan April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa telah ada yang berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, telah terjadi perbedaan yang sangat prinsip dalam kehidupan kedua belah pihak yang tidak bisa disatukan lagi, dimana Tergugat telah murtad yaitu keluar dari agama Islam dan kembali keagamanya semula yaitu agama Hindu, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan pernah lagi terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mudhorotnya daripada maslahatnya;

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi*





Menimbang, bahwa menghindari timbulnya mafsadat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya, sesuai dengan kaidah, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح**

Artinya "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memfasak perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (**Siska Dewi binti Tamrin**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. Abd Pakih. S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sawalang, M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nanik Sri Rahayu, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan    | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi      | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan    | : Rp 260.000,00 |

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2022/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)